



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan DPRD Kabupaten Pakpak Bharat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DAN
BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Daerah	Rp.	537.584.721.350,00
2	Belanja Daerah	Rp.	556.428.163.933,00
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(18.843.442.583,00)
3	Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan	Rp.	18.844.519.447,00
	b. Pengeluaran	Rp.	0,00
	Pembiayaan Netto	Rp.	18.843.442.583,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 20.742.275.000,00;
 - b. Pendapatan Transfer sejumlah Rp. 507.607.998.076,00;
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 9.234.448.274,00.

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 1.782.000.000,00;
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 9.680.275.000,00;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 1.200.000.000,00;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 8.080.000.000,00.
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah Rp. 498.286.224.000,00;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah Rp. 9.321.774.076,00.
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sejumlah Rp. 9.234.448.274,00;
 - b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00;
 - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 0,00;
 - d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp.0,00.

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
 - a. Belanja Operasi sejumlah Rp. 390.379.673.422,00;
 - b. Belanja Modal sejumlah Rp. 77.900.201.958,00;
 - c. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 500.000.000,00;
 - d. Belanja Transfer sejumlah Rp. 87.648.288.553,00.
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 216.865.152.786,00;
 - b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 154.161.559.356,00;
 - c. Belanja Hibah sejumlah Rp. 18.734.561.280,00;
 - d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 618.400.000,00.
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja modal tanah sejumlah Rp. 485.000.000,00;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin sejumlah Rp. 15.584.145.193,00;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung sejumlah Rp. 32.111.082.000,00;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sejumlah Rp. 29.658.099.765,00;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya sejumlah Rp. 61.875.000,00.
- (4) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 500.000.000,00.

- (5) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 1.165.317.452,00;
 - b. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 86.482.971.101,00.

Pasal 4

Anggaran penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 direncanakan sebesar Rp. 18.843.442.583,00 yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPA dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan

- Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
 14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);
 15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
 16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 4 Pebruari 2021
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

KAIMAN TURNIP

Diundangkan di Salak
pada tanggal 4 Pebruari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
PROVINSI SUMATERA UTARA : (1-16/2021)



Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat
Nomor : 1 TAHUN 2021
Tanggal : 04 Februari 2021

KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.742.275.000
4.1.01	Pajak Daerah	1.782.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	9.680.275.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.200.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.080.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	507.607.998.076
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	498.286.224.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	9.321.774.076
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.234.448.274
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.234.448.274
	Jumlah Pendapatan	537.584.721.350
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	390.379.673.422
5.1.01	Belanja Pegawai	216.865.152.786
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.161.559.356
5.1.05	Belanja Hibah	18.734.561.280
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	618.400.000
5.2	BELANJA MODAL	77.900.201.958
5.2.01	Belanja Modal Tanah	485.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.584.145.193
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.111.082.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.658.099.765
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	61.875.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	500.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	500.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	87.648.288.553
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.165.317.452
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	86.482.971.101
	Jumlah Belanja	556.428.163.933
	Total Surplus/(Defisit)	(18.843.442.583)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	18.843.442.583

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat
Nomor : 1 TAHUN 2021
Tanggal : 04 Februari 2021

KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	18.843.442.583
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	18.843.442.583
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	18.843.442.583
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Pakpak Bharat

KAIMAN TURNIP

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat
Nomor : 1 TAHUN 2021
Tanggal : 04 Februari 2021

KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				Jumlah Belanja
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12.962.375.000	226.126.907.498	70.494.136.156	0	0	296.621.043.654
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0	103.998.280.415	31.690.259.116	0	0	135.688.539.531
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	0	103.998.280.415	31.690.259.116	0	0	135.688.539.531
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	12.050.000.000	73.585.287.615	11.555.358.558	0	0	85.140.646.173
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	12.050.000.000	73.585.287.615	11.555.358.558	0	0	85.140.646.173
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	859.100.000	20.592.976.507	27.058.633.682	0	0	47.651.610.189
1 03	1.03.2.15.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN PERHUBUNGAN	859.100.000	20.592.976.507	27.058.633.682	0	0	47.651.610.189
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.000.000	6.081.247.035	155.337.000	0	0	6.236.584.035
1 04	1.04.2.10.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	50.000.000	6.081.247.035	155.337.000	0	0	6.236.584.035
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0	11.349.999.223	33.600.800	0	0	11.383.600.023

1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	4.866.564.330	33.600.800	0	0	4.900.165.130
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	0	6.483.434.893	0	0	0	6.483.434.893
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	3.275.000	10.519.116.703	947.000	0	0	10.520.063.703
1	06	1.06.2.07.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	3.275.000	10.519.116.703	947.000	0	0	10.520.063.703
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	542.900.000	44.088.116.204	2.454.452.905	0	0	46.542.569.109
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0	97.677.900	0	0	0	97.677.900
2	07	1.06.2.07.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	0	97.677.900	0	0	0	97.677.900
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	97.472.700	0	0	0	97.472.700
2	08	2.08.2.13.2.14.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	0	97.472.700	0	0	0	97.472.700
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	178.000.000	40.404.220	0	0	0	40.404.220
2	09	2.09.3.27.3.25.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	178.000.000	40.404.220	0	0	0	40.404.220
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0	873.223.750	285.000.000	0	0	1.158.223.750
2	10	1.04.2.10.2.11.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0	873.223.750	285.000.000	0	0	1.158.223.750
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	0	3.464.435.898	102.769.090	0	0	3.567.204.988
2	11	1.04.2.10.2.11.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0	3.464.435.898	102.769.090	0	0	3.567.204.988

2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	4.731.802.458	70.105.100	0	0	4.801.907.558
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	4.731.802.458	70.105.100	0	0	4.801.907.558
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	4.923.279.156	30.750.170	0	0	4.954.029.326
2	13	2.08.2.13.2.14.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	0	4.923.279.156	30.750.170	0	0	4.954.029.326
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	2.973.342.001	622.000.000	0	0	3.595.342.001
2	14	2.08.2.13.2.14.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	0	2.973.342.001	622.000.000	0	0	3.595.342.001
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	0	106.615.990	510.081.590	0	0	616.697.580
2	15	1.03.2.15.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN PERHUBUNGAN	0	106.615.990	510.081.590	0	0	616.697.580
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	108.000.000	7.809.178.589	462.043.200	0	0	8.271.221.789
2	16	2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	108.000.000	7.809.178.589	462.043.200	0	0	8.271.221.789
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	160.000.000	4.216.852.936	119.611.350	0	0	4.336.464.286
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	160.000.000	4.216.852.936	119.611.350	0	0	4.336.464.286
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	80.500.000	4.392.225.166	49.317.080	0	0	4.441.542.246

2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	80.500.000	4.392.225.166	49.317.080	0	0	4.441.542.246
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	0	8.947.792.550	0	0	0	8.947.792.550
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	0	8.947.792.550	0	0	0	8.947.792.550
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0	23.001.850	0	0	0	23.001.850
2	20	2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	23.001.850	0	0	0	23.001.850
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0	18.570.950	0	0	0	18.570.950
2	21	2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	18.570.950	0	0	0	18.570.950
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	16.400.000	323.265.290	900.000	0	0	324.165.290
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	16.400.000	323.265.290	900.000	0	0	324.165.290
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0	1.039.146.560	116.966.425	0	0	1.156.112.985
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	1.039.146.560	116.966.425	0	0	1.156.112.985
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0	9.828.240	84.908.900	0	0	94.737.140
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	9.828.240	84.908.900	0	0	94.737.140
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	0	23.809.198.514	1.022.620.775	0	0	24.831.819.289
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	177.194.000	0	0	0	177.194.000
3	25	2.09.3.27.3.25.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	0	177.194.000	0	0	0	177.194.000
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0	4.653.604.112	1.007.638.775	0	0	5.661.242.887
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0	4.653.604.112	1.007.638.775	0	0	5.661.242.887

3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	0	17.703.243.517	1.662.000	0	0	17.704.905.517
3	27	2.09.3.27.3.25.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	0	17.703.243.517	1.662.000	0	0	17.704.905.517
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0	1.013.404.905	13.320.000	0	0	1.026.724.905
3	30	2.17.3.30.3.31.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	1.013.404.905	13.320.000	0	0	1.026.724.905
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0	261.751.980	0	0	0	261.751.980
3	31	2.17.3.30.3.31.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	261.751.980	0	0	0	261.751.980
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	130.000.000	42.560.421.545	2.418.490.136	0	0	44.978.911.681
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	130.000.000	24.836.369.674	1.946.875.200	0	0	26.783.244.874
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	130.000.000	24.836.369.674	1.946.875.200	0	0	26.783.244.874
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0	17.724.051.871	471.614.936	0	0	18.195.666.807
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	0	17.724.051.871	471.614.936	0	0	18.195.666.807
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	523.949.446.350	22.333.864.752	688.654.086	500.000.000	87.648.288.553	111.170.807.391
5	01		PERENCANAAN	0	6.699.168.116	175.408.250	0	0	6.874.576.366
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0	6.699.168.116	175.408.250	0	0	6.874.576.366
5	02		KEUANGAN	523.904.446.350	7.982.634.866	505.064.836	500.000.000	87.648.288.553	96.635.988.255
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	0	7.982.634.866	505.064.836	0	0	8.487.699.702
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	523.904.446.350	0	0	500.000.000	87.648.288.553	88.148.288.553
5	03		KEPEGAWAIAN	45.000.000	5.144.209.290	6.831.000	0	0	5.151.040.290

5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	45.000.000	5.144.209.290	6.831.000	0	0	5.151.040.290
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	1.838.127.500	1.350.000	0	0	1.839.477.500
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	1.838.127.500	1.350.000	0	0	1.839.477.500
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	669.724.980	0	0	0	669.724.980
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0	669.724.980	0	0	0	669.724.980
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	6.425.135.409	620.322.000	0	0	7.045.457.409
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0	6.425.135.409	620.322.000	0	0	7.045.457.409
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	0	6.425.135.409	620.322.000	0	0	7.045.457.409
7			UNSUR KEWILAYAHAN	0	22.916.526.394	107.439.300	0	0	23.023.965.694
7	01		KECAMATAN	0	22.916.526.394	107.439.300	0	0	23.023.965.694
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE	0	3.695.744.509	0	0	0	3.695.744.509
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN KERAJAAN	0	3.031.056.405	87.178.750	0	0	3.118.235.155
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN SALAK	0	3.017.645.563	0	0	0	3.017.645.563
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU	0	2.363.867.992	0	0	0	2.363.867.992
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN PERGETTENG-GETTENG SENKUT	0	2.368.688.058	20.260.550	0	0	2.388.948.608
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN PAGINDAR	0	2.328.183.696	0	0	0	2.328.183.696
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN TINADA	0	3.191.529.455	0	0	0	3.191.529.455
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN SIEMPAT RUBE	0	2.919.810.716	0	0	0	2.919.810.716
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	2.119.503.106	94.086.600	0	0	2.213.589.706
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	2.119.503.106	94.086.600	0	0	2.213.589.706
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	2.119.503.106	94.086.600	0	0	2.213.589.706
TOTAL				537.584.721.350	390.379.673.422	77.900.201.958	500.000.000	87.648.288.553	556.428.163.933

Bupati Pakpak Bharat

KAIMAN TURNIP